

**MENYONGSONG PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013**



<http://smallbusiness.chron.com>

I. PENDAHULUAN

Selepas Reformasi 1998, pelbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket undang-undang keuangan negara. Paket undang-undang keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Tahun 2006). Dengan jaminan hukum yang kuat dan pasti seperti itu, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003.

Pengejawantahan lebih lanjut atas paket undang-undang keuangan negara, salah satunya, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Hal itu

dikarenakan, UU No. 17 Tahun 2003 mewajibkan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. SAP didefinisikan oleh PP No. 24 Tahun 2005 sebagai “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Oleh karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 perlu diganti, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010).

Lingkup pengaturan PP No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas, sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Namun, dengan catatan bahwa penerapan SAP berbasis kas menuju akrual paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010 atau, dengan kata lain, hanya dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mempersiapkan diri untuk menyusun sistem akuntansi pemerintahan dengan mengacu pada SAP berbasis akrual sebab tahun 2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun 2015 akan segera tiba. Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.”

Selanjutnya, dalam Pasal 7 PP No. 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan konsep dan pemikiran serta faktor kunci keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013?

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Konsep dan Pemikiran serta Faktor Kunci Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

1. Pengertian

Basis akuntansi adalah salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan periode pengakuan dan pelaporan transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Basis akuntansi yang umum diketahui ada empat, yaitu (1) basis akrual (*accrual basis*); (2) basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*); (3) basis kas (*cash basis*); dan (4) basis kas modifikasian (*modified cash basis*).¹

Sebenarnya, apa itu akuntansi berbasis akrual? Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa

¹ Sri Suryanovi, “Kajian Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Kontroversinya Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, halaman 66.

lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa itu, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif sebab seluruh arus sumber daya dicatat. Pendapatan diakui pada saat penghasilan telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada umumnya meliputi pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.² Namun, ada juga negara yang menerapkannya dalam proses penganggaran, misalnya Selandia Baru.³

Dalam Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, diatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan basis akrual. Padahal, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaan APBN/APBD di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Hal demikian itulah yang kemudian menjadi pertimbangan KSAP untuk menyusun SAP berbasis akrual, yang meliputi Pernyataan SAP (PSAP) berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial (*financial reports*) yang memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.⁴

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diketahui bersama, wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sementara laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional

² Bambang Widjajarso, "Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan", *Makalah*, halaman 31.

³ Budi Mulyana, "Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD", *Makalah*, halaman 2.

⁴ Muhamad Indra Yudha Kusuma, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah", *Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), halaman 20.

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.⁵ Di samping itu, Pemerintah Daerah juga wajib menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Tabel 1.3 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan menurut PP 24/2005 dan PP 71/2010⁶

PP 24/2005	PP 71/2010
Laporan keuangan terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Arus kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	1. Laporan pelaksanaan anggaran (<i>budgetary reports</i>) terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). 2. Laporan keuangan (<i>financial reports</i>) terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan Operasional (LO); c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Laporan Arus Kas. 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK, <i>Notes of Financial Statements</i>).
Catatan: Entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas.	Catatan: Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan (<i>statutory reports</i>).

2. Perkembangan konsep dan pemikiran

Pada awal 1990-an, muncul laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual yang pertama kali di dunia, yakni di Selandia Baru. Hal tersebut merupakan perkembangan baru dari basis akuntansi sektor publik yang saat itu hanya mengenal basis kas. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual di negara-negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), kendati terdapat perbedaan mengenai derajat akrualnya.⁷

⁵ Margono, "Akuntansi Berbasis Akrual bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Makalah*, halaman 1.

⁶ Muhammad Ichsan, "Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan: Pondasi bagi Penerapan Akuntansi Biaya", *Makalah*, halaman 2.

⁷ Budi Mulyana, *op. cit.*

**Tabel 2.3 Status Akuntansi dan Penganggaran
di Negara-negara Anggota OECD⁸**

No.	Nama Negara	Akuntansi Akruai untuk Individual Departemen/Lembaga	Laporan Konsolidasian Akruai	Penganggaran Akruai
1	Kanada	Sejak tahun 2002	Sejak tahun 2002	Ya
2	Prancis	Sedang dikenalkan	Beberapa, akruai penuh sedang dikenalkan	Dimaksudkan untuk berpindah ke akruai modifikasian
3	Jerman	Laporan Kas didukung dengan informasi akruai	Tidak	Dalam persiapan
4	Italia	Ya	Ya	Ya
5	Jepang	Ya	Dikenalkan	Tidak
6	Inggris	Sejak tahun 2000	Sejak tahun 2006	Sejak tahun 2002
7	Amerika Serikat	Sejak tahun 1998	Sejak tahun 1998	Beberapa
8	Australia	Sejak tahun 1995	Sejak tahun 1997	Sejak tahun 2000
9	Austria	Tidak	Tidak	Akruai modifikasian
10	Belgia	Beberapa	Tidak	Akruai modifikasian
11	Republik Ceko	Tidak	Tidak	Tidak, tapi akan dikenalkan akruai modifikasian
12	Denmark	Beberapa	Beberapa	Sedang dikenalkan penganggaran akruai penuh
13	Finlandia	Sejak tahun 1998	Sejak tahun 1998	Ya
14	Yunani	Beberapa	Ya	Akruai modifikasian
15	Hongaria	Laporan Kas didukung dengan informasi akruai	Tidak	Tidak, tapi akan dikenalkan akruai modifikasian
16	Islandia	Sejak tahun 1992	Sejak tahun 1992	Sejak tahun 1998
17	Irlandia	Laporan Kas didukung dengan informasi akruai	Tidak	Akruai modifikasian
18	Republik Korea	Sedang dikenalkan akruai penuh	Tidak	Sedang dikenalkan penganggaran penuh
19	Luksemburg	Tidak	Tidak	ESA 95
20	Meksiko	Tidak	Tidak	Tidak
21	Belanda	Sejak tahun 1994	Sedang dikenalkan	Untuk lembaga-lembaga sejak tahun 1997. Sedang dikenalkan akruai penuh
22	Selandia Baru	Sejak tahun 1992	Sejak tahun 1992	Sejak tahun 1995
23	Norwegia	Tidak	Tidak	Tidak
24	Polandia	Beberapa	Beberapa	Tidak, tetapi akan

⁸ *Ibid.*, halaman 3-6.

				dikenalkan akrual modifikasian
25	Portugal	Ya	Tidak	Sedang dikenalkan tambahan informasi akrual
26	Republik Slovakia	Tidak	Tidak	Tidak, tetapi akan dikenalkan akrual modifikasian
27	Spanyol	Akrual modifikasian	Akrual modifikasian	Kas modifikasian
28	Swedia	Sejak tahun 1994	Sejak tahun 1994	Sedang dikenalkan akrual penuh
29	Swis	Ya	Tidak	Sedang dikenalkan akrual penuh
30	Turki	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Athukorala dan Reid (2003).

Sesungguhnya, basis akuntansi akrual sudah diakui secara luas di sektor swasta. Akuntansi basis akrual dinilai lebih menguntungkan secara bisnis karena laporan keuangan yang disusun memberikan informasi kepada pengguna tak hanya transaksi di masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa mendatang.⁹ Sebagaimana ditulis Ratna Ayu Damayanti, perkembangan akuntansi di sektor swasta sangat pesat dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dibandingkan dengan akuntansi sektor publik,¹⁰ sehingga tidak mengherankan apabila basis akuntansi akrual lebih dahulu dikenal di sektor swasta.

Pengadopsian basis akuntansi akrual pada organisasi sektor publik dipicu oleh salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer, yakni konsep *New Public Management* (NPM). Konsep tersebut didasarkan pada gambaran mengenai organisasi sektor publik yang acap kali dinilai tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas, keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak lebih tinggi, turunya pertumbuhan ekonomi, dan pelbagai kekurangan lainnya. Gambaran semacam itu tentu saja paradoksal mengingat organisasi sektor

⁹ Bambang Widjajarso, *op. cit.*

¹⁰ Ratna Ayu Damayanti, "Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan", *Makalah*, halaman 2.

publik menghimpun dana yang sangat besar dari masyarakat.¹¹ Pemerintah dituntut untuk mereviu perannya dalam kegiatan dan operasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pemerintah diharapkan berbuat lebih banyak dengan diiringi tuntutan agar manajemen sektor publik menjadi lebih akuntabel.¹²

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, demikian istilah Anwar Nasution, harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pertama, perencanaan dan penganggaran. Kedua, pelaksanaan anggaran. Ketiga, akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Keempat, pengawasan internal. Kelima, pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.¹³

NPM, dikenal dalam ilmu administrasi publik mulai tahun 1990-an dengan istilah lain seperti *post-bureaucratic paradigm* dan *reinventing government*, berangkat dari gagasan Christopher Hood. Pemikiran Hood menekankan pada perubahan perilaku pemerintah supaya lebih efektif dan efisien dengan prinsip “*the invisible hand*”-nya Adam Smith, yakni meminimalisasi peran pemerintah sekecil mungkin dan membuka peran swasta sebesar-besarnya.¹⁴

Lebih lanjut, NPM dilandaskan pada ide bahwa praktik dan manajemen sektor swasta lebih baik ketimbang sektor publik, dan untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik yang diterapkan di sektor swasta. Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu praktik yang berjalan baik di sektor swasta dan oleh karena itu perlu diterapkan di sektor publik.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah, yang memperoleh amanat dari Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

¹¹ *Ibid.*, halaman 1.

¹² *Ibid.*, halaman 7.

¹³ Muhammad Ichsan, “Kajian Variabel-variabel Kesuksesan Penerapan Basis Akrual dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan”, *Makalah*, halaman 45.

¹⁴ Muhamad Indra Yudha Kusuma, *op. cit.*, halaman 10.

daya saing daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004), harus pula menerapkan akuntansi berbasis akrual.

3. Faktor Kunci

Menurut Tickell, terdapat beberapa kondisi atau faktor yang perlu disiapkan dan dijawab agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, sistem pemerintahan dan lingkungan politik suatu bangsa. Kedua, apakah reformasi hanya berfokus pada perubahan kerangka pelaporan atau lebih luas daripada itu. Ketiga, apakah perubahan dimulai dari atas (*top down*) atau diinisiasi dari bawah (*bottom up*). Keempat, basis akuntansi yang digunakan oleh entitas, kemampuan sistem informasi yang tersedia, serta kelengkapan dan keakuratan informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban. Kelima, basis akuntansi yang digunakan dalam penyiapan dokumen penganggaran. Keenam, taraf komitmen politis untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual. Ketujuh, kemampuan dan keahlian dari orang-orang dan organisasi untuk menerapkan perubahan-perubahan tersebut.¹⁵

Berkenaan dengan kemampuan personal, dalam penelitiannya Muhamad Indra Yudha Kusuma menyatakan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, penelitian yang dilaksanakan secara empiris di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I itu menunjukkan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual.¹⁶

Meskipun beberapa sarjana melontarkan keraguan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik,¹⁷ termasuk di

¹⁵ Muhammad Ichsan, *op. cit.*, halaman 50.

¹⁶ Muhamad Indra Yudha Kusuma, *op. cit.*, halaman vi.

¹⁷ Misalnya Beechy (2007), Baboojee (2011), dan Rkein (2008) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari penerapan basis akrual terhadap peningkatan layanan. Memang ada manfaat yang diperoleh

Pemerintah Daerah, perintah PP No. 71 Tahun 2010 tetap harus dilaksanakan. Di samping itu, terdapat sejumlah manfaat yang bisa diperoleh apabila Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Manfaat-manfaat tersebut, sebagaimana dijelaskan Anwar Nasution, antara lain (1) dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan dan efisiensi serta kinerja pemerintah; (2) dapat diketahui kewajiban kontinjensi pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontinjensi negara terutama untuk penerimaan maupun pengeluaran yang melampaui masa satu tahun anggaran; dan (3) anggaran berbasis akrual akan memungkinkan perencanaan anggaran jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran.¹⁸

B. Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013?

PP No. 71 Tahun 2010 sudah cukup komprehensif mengatur segala hal yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Ketentuan mengenai SAP berbasis akrual pada PP No. 71 Tahun 2010 dijabarkan secara rinci dalam Lampiran I yang terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan duabelas PSAP. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan membahas tentang tujuan kerangka konseptual; lingkungan akuntansi pemerintahan; pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; entitas akuntansi dan entitas pelaporan; peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum; asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

Di sisi lain, PSAP 01 mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam

dari penerapan basis akrual, namun manfaat penerapan basis akrual belum seluruhnya dapat diperoleh. Muhammad Ichsan, *op. cit.*, halaman 49.

¹⁸ Muhammad Ichsan, *ibid.*

Pengerjaan; PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”, maka pada 6 Desember 2013 diundangkanlah Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang merupakan “pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual” (Pasal 2 Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Ruang lingkup Permendagri No. 64 Tahun 2013 meliputi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah—berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah—terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas (a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan (b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. SAPD terdiri atas sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Pasal 10 Permendagri No. 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan SAPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah tersebut ditetapkan paling lambat pada 31 Mei 2014. Menyatakan kembali apa yang telah dinyatakan PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013 menegaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

IV. PENUTUP

Pengadopsian basis akuntansi akrual pada organisasi sektor publik dipicu oleh salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer, yakni konsep *New Public Management* (NPM). NPM dilandaskan pada ide bahwa praktik dan manajemen sektor swasta lebih baik ketimbang sektor publik, dan untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik yang diterapkan di sektor swasta. Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu praktik yang berjalan baik di sektor swasta dan oleh karena itu perlu diterapkan di sektor publik, termasuk Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa kondisi atau faktor yang perlu disiapkan dan dijawab agar penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Jika kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan personal, tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun demikian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 secara tegas dan lengkap telah mengatur segala hal tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Koridor hukum telah terbentuk; sekarang bergantung pada subyek hukum tersebut, yaitu Pemerintah Daerah, apakah Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara konsisten konsep basis akuntansi akrual yang telah dilegalkan tersebut demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

DAFTAR PUSTAKA

MAKALAH

Bambang Widjajarso, Penerapan Basis AkruaI pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.

Budi Mulyana, Penggunaan Akuntansi AkruaI di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD.

Margono, Akuntansi Berbasis AkruaI bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Muhammad Ichsan, Basis AkruaI Akuntansi Pemerintahan: Pondasi bagi Penerapan Akuntansi Biaya.

Muhammad Ichsan, Kajian Variabel-variabel Kesuksesan Penerapan Basis AkruaI dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Ratna Ayu Damayanti, Akuntansi AkruaI dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan.

Sri Suryanovi, Kajian Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Kontroversinya Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

TERBITAN LAINNYA

Muhamad Indra Yudha Kusuma, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah, Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.